

## ANALISIS FRAMING HARIAN REPUBLIKA DAN MEDIA INDONESIA PADA ISU PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021 09-11 NOVEMBER 2021

Noveri Faikar Urfan <sup>(1)</sup>, Andika Bagus Setyawan <sup>(2)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Yogyakarta

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Yogyakarta

e-mail: [veriurfan@gmail.com](mailto:veriurfan@gmail.com), [andikabagussetyawan0@gmail.com](mailto:andikabagussetyawan0@gmail.com)

### ABSTRACT

*The Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation 30/2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions, has created pros and cons in the mass media, especially in Republika and Media Indonesia. Republika is worried that Permendikbudristek 30/2021 will legalize free sex. Meanwhile, Media Indonesia demands that the regulation be implemented immediately. Republika, which represents Islamic readers, considers that if the regulation is passed, sexual relations outside of marriage will be legalized as long as it is based on an agreement. Meanwhile, Media Indonesia, whose owners are members of the government coalition, considers that the regulation is important to be implemented so that victims of sexual harassment on campus can immediately get protection. This research looks at how these two media outlets framed the issue of Permendikbudristek 30/2021. Using Zhongdang Pan and Gerald Kosicki's framing analysis, which focuses on four structures (syntax, script, thematic, rhetorical), it was found that: Republika prioritized counter-opinions in structuring the news. While on the contrary, Media Indonesia emphasizes the opinions of those who are pro-regulation.*

**Keywords :** Permendikbudristek 30/2021, Framing Analysis, Republika, Media Indonesia.

### ABSTRAK

Peraturan mendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, menimbulkan pro dan kontra di media massa, khususnya di harian Republika dan Media Indonesia. Republika khawatir jika Permendikbudristek 30/2021, akan melegalkan seks bebas. Sementara Media Indonesia, menuntut agar peraturan itu segera diimplementasikan. Republika yang merepresentasikan pembaca Islam menganggap bahwa jika peraturan tersebut disahkan, maka hubungan seksual di luar pernikahan akan dilegalkan asal berdasarkan kesepakatan. Sementara Media Indonesia yang pemiliknya tergabung dalam koalisi pemerintah, menganggap bahwa peraturan tersebut penting untuk diimplementasikan agar para korban pelecehan seksual di kampus segera bisa mendapatkan perlindungan. Penelitian ini mencari bagaimana pembingkai (*framing*) kedua media ini dalam memberitakan isu Permendikbudristek 30/2021. Dengan analisis framing Zhongdang Pan dan

Gerald Kosicki, yang berfokus pada empat struktur (sintaksis, skrip, tematik, retorik), ditemukan bahwa: Republika memprioritaskan pendapat-pendapat yang kontra terhadap dalam menyusun berita. Sementara sebaliknya, Media Indonesia menonjolkan pendapat-pendapat dari pihak yang pro peraturan.

**Kata kunci:** *Permendikbudristek 30/2021, Analisis Framing, Republika, Media Indonesia.*

## Pendahuluan

Salah satu pemberitaan dalam harian surat kabar yang marak beberapa waktu lalu adalah perihal peraturan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi yang menuai pro dan kontra. Permendikbudristek ini lahir karena jumlah laporan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengalami peningkatan. Setidaknya dalam laporan terbaru, terdapat 35 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam periode 2015-2021 (Andriansyah, 2022). Ini menempatkan perguruan tinggi sebagai penyumbang terbesar dari angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Kasus kekerasan seksual dalam hukum di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam berbagai wujud peraturan. Awalnya, peraturan itu tercantum dalam banyak pasal di KUHP, kemudian muncul peraturan yang lebih spesifik seperti perlindungan anak pada UU No. 35 Tahun 2014, kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pada UU No. 23 Tahun 2004, dan kabar terakhir muncul Undang-Undang terbaru yakni, UU No. 12 tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang baru disahkan pada april 2022.

Akan tetapi, setelah kelahiran Permendikbudristek No. 30 tahun 2021, sempat terdapat beberapa perdebatan. Di antaranya adalah tentang kewajiban semua perguruan tinggi untuk mendirikan satuan tugas atau Satgas PPKS (Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual) dan tentang perbedaan pemahaman mengenai yang disebut dengan *sexual consent* atau persetujuan seksual.

Dalam perdebatan pertama, misalnya ada perdebatan terkait perlunya pembentukan Satgas PPKS. Sebagian orang beranggapan tidak perlu mendirikan Satgas itu, karena kampus sudah memiliki dewan mahasiswa, dekanat, hingga rektorat, sehingga tugas penanganan itu sebenarnya tinggal diserahkan saja pada kampus. Tetapi dalam pandangan lain, banyak yang justru menyoroti fakta lapangan di mana banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani dan ditutup-tutupi oleh kampus, sehingga diperlukan satuan tugas yang independen, untuk itu dalam pandangan ini Satgas PPKS tetap diperlukan.

Perdebatan kedua, justru yang paling mengundang kontroversi, yaitu tentang pemahaman terkait *sexual consent* atau kesepakatan seksual. Dalam banyak pasal dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 ini, banyak terdapat pasal yang mengatakan “persetujuan korban”. Dari sudut pandang pihak yang kontra, menganggap bahwa “persetujuan korban” adalah kata yang mengandung banyak arti, sehingga ditakutkan peraturan ini justru akan mengundang perilaku seks bebas. Sementara dari pihak yang pro, menganggap bahwa konsep “persetujuan” adalah sesuatu yang harus diadopsi dalam peraturan tentang kekerasan seksual. Sebab konsep ini akan menjadi ukuran apakah sebuah perbuatan dapat dinilai sebagai kekerasan seksual atau tidak.

Penolakan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021, datang dari beberapa kelompok, misalkan dari Muhammadiyah, MUI, dan Fraksi PKS. Sementara pihak yang pro, terutama muncul dari kelompok-kelompok mahasiswa, seperti BEM UI, BEM UGM, dan dari pemerintah sebagai pengusul peraturan. Perdebatan antara kelompok yang pro dan kontra dengan pengesahan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 ini, terekam dalam berbagai media, salah satunya dalam *e paper* harian Republika dan Media Indonesia. Perdebatan seputar pro dan kontra atas Permendikbudristek ini, sebenarnya dimulai ketika disahkannya peraturan tersebut, tanggal 3 September 2021. Kemudian perdebatan tersebut memuncak saat muncul tagar #cabutpermendikbudristekNo30, viral di *twitter* tanggal 10 November 2021. Kini, pemerintah telah secara resmi mengesahkan peraturan itu, karena terdapat ajuan *Judicial Review* terhadap aturan tersebut yang resmi ditolak oleh Mahkamah Agung (Nurita, 2022).

Dalam konteks perdebatan tentang Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 ini, menarik untuk dicermati tentang bagaimana media massa membingkai persoalan. Apalagi perdebatan itu melibatkan dua media yang mempunyai ideologinya masing-masing, yaitu Republika yang cenderung Islami, dan Media Indonesia yang nasionalis dan cenderung pro terhadap kebijakan pemerintah. Maka, penelitian ini menarik untuk dibaca dalam konteks bagaimana media membingkai perdebatan dalam kasus disahkannya Permendikbudristek No. 30 tahun 2021.

Untuk menganalisis bagaimana pemberitaan dibingkai dalam konteks perdebatan Permendikbud No. 30 tahun 2021, akan digunakan metode analisis framing. Sebagaimana digambarkan oleh

Eriyanto, bahwa analisis framing (pembingkai) adalah analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media (Eriyanto, 2011). Pembingkai realitas itu tentu melibatkan proses konstruksi oleh media baik melalui dewan redaksi dan cara pandang (ideologi) wartawan di lapangan.

Dari studi pustaka yang dilakukan, sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas persoalan terkait Permendikbud No. 30 tahun 2021, Misalnya dari sudut pandang peraturan itu sendiri, Saraswati dan Sewu (2022), menanggapi dengan penelitiannya yang beranggapan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi akan berjalan baik jika didukung dengan peraturan dan lembaga yang independen dan konsekuen (Saraswati & Sewu, 2022). Sedangkan dari sudut pandang kontroversi di balik peraturan itu, yang dianggap akan melegalkan perzinahan, Rahmasari (2022) justru melihat sebaliknya, bahwa kata “persetujuan korban” dilihatnya justru membantu dalam menentukan ruang lingkup terjadinya kekerasan seksual. Menurutnya, perzinahan dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah dua hal yang berbeda, dan tidak bisa disamakan (Rahmasari, 2022).

Sementara dari sisi penerapan peraturan itu sendiri, penelitian terkait efektivitas implementasi peraturan tersebut, khususnya pembentukan Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi sudah dilakukan oleh Andrianika, dkk (2022). Penelitian ini menganggap bahwa pembentukan Satgas PPKS adalah langkah konkrit dalam merespons pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan memungkinkan seluruh civitas akademik agar menghindari terulangnya kasus kekerasan seksual (Andrianika, Priyadi, Oktodila, & Nuspati, 2022).

Sementara dari sudut pandang media, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Suratnoaji (2022), melihat bagaimana pembingkai detik.com dan kompas.com, dengan analisis framing Zhondang Pan dan Gerald Kosicki. Penelitian ini, mengungkapkan bahwa kedua media ini memiliki pembingkai yang berbeda atas kasus Permendikbud No. 30/2021. Kompas.com membingkai isu dengan menekankan pada fakta-fakta dari pihak yang pro peraturan, sedangkan detik.com sebaliknya, ia menekankan fakta pada pihak-pihak yang kontra (Setiawan & Sutarnoaji, 2022).

Penelitian lain dari sudut pandang pembingkai media, juga dilakukan oleh Ambarini, dkk (2023), yang melihat bagaimana pembingkai di harian Republika dan Tempo terhadap isu peraturan ini. Dengan menggunakan analisis framing dari model Robert Entmann, penelitian ini menemukan hasil bahwa Republika yang dipengaruhi visi ideologinya yang merepresentasikan pembaca muslim, cenderung mengkritisi peraturan itu karena terdapat frasa “persetujuan korban”. Sementara Tempo, sebagai media yang mengedepankan sikap kritis dan humanisme, justru melihat Permendikbudristek 30/2021 sebagai solusi di tengah merajalelanya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Ambarini, Priyatna, Nursalsabillah, & Marlina, 2023).

Penelitian ini akan berusaha membedah bagaimana pembingkai kasus kontroversi Permendikbud 30/2021 di media Republika dan Media Indonesia, dengan analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki. Penelitian ini agaknya layak untuk dikerjakan, mengingat isu ini adalah isu yang baru-baru ini muncul dan melibatkan kepentingan banyak orang. Pembingkai (*framing*) media juga layak dikaji, mengingat perdebatan itu

melibatkan media yang memiliki pembaca dengan jumlah besar di Indonesia yaitu Media Indonesia dan Republika.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing untuk membedah bagaimana bingkai yang dimunculkan oleh media. Framing dalam kajian media digunakan untuk melihat bagaimana realitas dikonstruksi oleh media dengan makna tertentu dan bentuk tertentu (Eriyanto, 2011). Terdapat banyak model dalam melakukan analisis framing, sedangkan dalam penelitian ini akan digunakan model dari Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini menekankan analisis framing pada empat tahapan, yaitu: sintaksis, *skript*, tematik, dan retorik. Sebagaimana disebutkan oleh Eriyanto (2011) analisis framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, memusatkan perhatian pada bagaimana wartawan menata fakta (sintaksis), menceritakan fakta (*skript*), menuliskan fakta (tematik), dan menekankan fakta (retorik).

Sementara objek penelitian dalam riset ini diambil dari koran *e-paper* harian Republika dan Media Indonesia, dari tanggal 9 November sampai 11 November 2021. Harian *e-paper* sebenarnya adalah versi digital saja dari koran cetak, sehingga tidak terdapat ubahan dari segi isi dari koran cetak. Harian *e-paper* kedua media ini didapatkan dari <https://epaper.republika.co.id> untuk harian Republika, dan <https://epaper.mediaindonesia.com> untuk harian Media Indonesia. Berikut ini adalah berita-berita yang akan dianalisis:

Tabel 1. Objek Analisis

Harian	Tanggal	Judul Berita
Republika	09-11-2021	Cabut Permendikbud-

		<i>Ristek No 30 : Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim Disarankan untuk Mencabut Peraturan Ini</i>
	10-11-2021	<i>DPR: Revisi Permendikbudristek, Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban' dinilai Menimbulkan multitafsir</i>
	11-11-2021	<i>Bentengi Kaum Muda dari Seks Bebas', AYPI Mempertanyakan Dukungan Menag Terhadap Permendikbudristek k 30/2021</i>
Media Indonesia	09-11-2021	<i>Kampus Diminta Bentuk Satgas PPKS</i>
	11-11-2021	<i>Bersihkan Kampus dari Asusila: Peraturan Mendikbudristek 30/2021 Diharapkan Dapat Melindungi Korban Kekerasan Seksual yang Biasanya Justru Dirugikan</i>

Sumber : Olahan Penulis

## Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dilakukan analisis framing terhadap harian *e-paper* *Republika* dan *Media Indonesia* dari tanggal 9 November – 12 November 2021. Secara berturut-turut pembahasan akan

mengkaji aspek sintaksis, skrip, tematik dan retorik.

### 1. *Republika* Edisi 9 November 2021

Pada edisi ini, unsur sitaksis dapat dilihat dari penggunaan *headline* dengan judul *Cabut Permendikbud-Ristek No 30 : Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim Disarankan untuk mencabut peraturan ini*. *Headline* ini diambil dari keterangan dalam tubuh berita tentang kritikan dari ketua Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah, Prof Lincoln Arsyad. Sementara lead berita bertuliskan demikian:

*Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengkritik peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud-Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.*

Latar informasi dalam berita ini menunjukkan bahwa Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 harus dicabut, mengingat berbagai persoalan: *Pertama* ketidakcukupan keterbukaan publik dalam perumusan peraturan itu. *Kedua*, peraturan itu dinilai mengatur aspek-aspek yang seharusnya diterangkan dalam peraturan setingkat Undang-Undang. *Ketiga*, peraturan tersebut juga akan mengurangi otonomi perguruan tinggi. *Keempat*, peraturan tersebut dinilai terlalu liberal, karena munculnya pra kondisi terkait *sexual consent*.

Latar informasi ini juga dikuatkan dengan sumber-sumber kutipan, di antaranya: kutipan dari Ketua Majelis Diklitbang Muhammadiyah, Prof. Lincoln Arsyad, yang menekankan pada aspek ketidakcukupan keterbukaan publik, peraturan yang dinilai melangkahi undang-undang, dan mengurangi otomoni perguruan tinggi. Ditambahkan juga kutipan dari Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Prof. Dr. Purwo

Susanto, yang mengatakan bahwa peraturan itu sangat kental dengan nuansa liberal. Akan tetapi, liputan ini ditutup dengan sebuah informasi bahwa peraturan ini sebenarnya disusun dalam rangka memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dengan memanfaatkan kutipan dari Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Prof. Nizam.

Dari unsur *skript*, terlihat bahwa berita ini tidak menekankan aspek *where*, sementara aspek-aspek yang lain sudah terpenuhi. Tetapi, keterangan lokasi tidak diperhatikan. Sementara dari sisi tematik, terlihat bahwa bentuk kalimat bertipe imperatif (perintah), jamak digunakan dalam berita ini, misalnya: “*Cabut Permendikbudristek No.30*”, “*Rektor Unusa meminta peraturan menteri itu untuk ditunda*”, “*Sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permendikbudristek No. 30/2021*”. Selain itu, penggunaan sub bab untuk membedakan antara dua pendapat yang pro dan kontra terhadap peraturan juga digunakan dalam berita ini. Pada paragraf-paragraf awal diceritakan pendapat dari pihak yang kontra peraturan, seperti pendapat dari Prof. Lincoln Arsyad, yang menganggap bahwa peraturan itu dibentuk tanpa memenuhi unsur keterbukaan publik.

Namun, menjelang akhir tulisan diceritakan pendapat dari pihak yang mendukung peraturan itu dengan dijembatani oleh sub bab berjudul “*jamin hak warga*”. Setelah sub bab itu, barulah dimunculkan pendapat dari pihak yang pro peraturan. Seperti pendapat dari Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nizam, yang menyatakan bahwa sebenarnya Permendikbudristek itu tidaklah melegalkan perzinahan.

Sementara itu, dari sisi retorik, memang berita ini tidak dilengkapi dengan

keterangan tambahan berupa foto atau infografis, tetapi dari judul berita bisa dilihat bahwa wartawan cenderung menekankan fakta untuk mencabut peraturan Permendikbudristek No. 30/2021. Hal ini misalnya dapat dilihat dari penggunaan kata dalam judul berita yang memakai kata “*Cabut*”.

## 2. Republika Edisi 10 November 2021

Pada berita harian Republika edisi 10 November 2021, analisis dari struktur sintaksis dalam berita ini ditemukan *headline* yang bertuliskan: “*DPR: Revisi Permendikbudristek, Frasa ‘tanpa persetujuan korban’ dinilai menimbulkan multitafsir*”. Dari *headline* ini tampak bahwa harian Republika menampilkan berita dengan nada meminta agar DPR merevisi Permendikbudristek No. 30/2021, karena mengandung tafsir yang beragam atas frasa ‘persetujuan korban’. Lead berita juga mengandung penekanan bahwa banyak pihak yang mempersoalkan peraturan tersebut. Lead berita tersebut bertulis demikian:

*Berbagai pihak mempersoalkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud-Ristek) No. 30 Tahun 2021. Regulasi yang ditanda tangani Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada 31 Agustus 2021 itu mengatur perihal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.*

Sementara latar informasi dalam berita ini berisikan penekanan tentang: *pertama*, permintaan untuk mengubah rumusan definisi kekerasan seksual sebagaimana yang termuat dalam pasal 5, sebab dari rumusan yang sudah ada akan memicu multitafsir di masyarakat. *Kedua*, perlunya merevisi pasal-pasal yang bermuatan frasa ‘persetujuan korban’, mengingat frasa ini mengandung penafsiran seolah-olah kekerasan seksual dilegalkan jika ada persetujuan korban.

Frasa ini pun juga ditakutkan akan salah dimengerti oleh banyak orang, jika berbagai bentuk penyimpangan seksual seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, dilegalkan atas dasar persetujuan, padahal jelas dalam norma agama perilaku seks di luar nikah dan LGBT adalah tindakan yang dilarang.

Latar informasi ini juga dibangun dengan berbagai kutipan di antaranya, Ketua Komisi X DPR RI dan Politikus PKB, Syaiful Huda, yang menekankan perlunya merevisi aturan tersebut, untuk menghindari multitafsir di masyarakat. Kemudian Anggota Komisi X DPR RI dan Politikus PKS, Ledia Hanifah, yang menekankan jangan sampai ada anggapan bahwa tindakan seks dan LGBT adalah legal selama mendapat persetujuan dari dua belah pihak. Sementara, untuk menekankan keberimbangan berita, Republika juga mengutip pendapat dari Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, yang menekankan bahwa Kementerian Agama menyatakan dukungannya atas terbitnya peraturan tersebut, sebab selama ini harus diakui bahwa kekerasan seksual adalah salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Dalam unsur *skript*, berita ini sama dengan berita pertama yang kurang menekankan unsur *where*. Sementara unsur *where*, hanya tampak sekali ketika mengutip pendapat Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, yang dikatakan bahwa ia menemui Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim di kantor Kemenag, Jakarta. Dari sisi tematik, yang paling menonjol dari berita ini adalah pada bagian *lead* di mana penulisnya menulis bahwa “*berbagai pihak mempersoalkan*”, yang artinya ditekankan bahwa peraturan Permendikbudristek no. 30/2021, masih dipersoalkan atau diragukan oleh berbagai pihak. Sementara dalam paragraf yang lain juga seringkali ditekankan kata dan kalimat yang bernada

meragukan, seperti “mengingat”, “tidak ada salahnya merevisi”.

Wartawan Republika juga terlihat menceritakan berita ini dengan skema naratif di mana dalam beberapa paragraf awal diceritakan pendapat dari pihak yang kontra peraturan, seperti pendapat dari Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dan anggotanya yang masih satu komisi, Ledia Hanifah, yang juga seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah menceritakan pendapat-pendapat yang meminta Permendikbudristek direvisi, pada bagian akhir berita diceritakan pendapat yang mendukung peraturan, yaitu dari pemerintah, yang diwakili Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas. Namun, sebelum paragraf sampai pada pendapat Yaquut Cholil Qoumas, berita ini diberikan sub judul “*sikap menag*”. Sementara dari sisi retorik, memang berita tidak dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa gambar dan infografis, tetapi lebih menekankan pada keraguan atau pesimisme atas peraturan tersebut.

### 3. Republika Edisi 11 November 2021

Struktur sintaksis dalam berita ini menunjukkan bahwa headline berita dituliskan demikian: ‘*Bentengi Kaum Muda dari Seks Bebas*’, *AYPI Mempertanyakan Dukungan Menag Terhadap Permendikbudristek 30/2021*. Dari headline berita ini tampak harian Republika kembali mempertanyakan relevansi Permendikbudristek 30/2021. Pertanyaan ini juga dikuatkan dengan *lead* yang berbunyi sebagai berikut:

*Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi menuai kontroversi dan penolakan dari banyak kalangan.*

*Lead* berita ini kembali menegaskan pesimisme Republika atas

Permendikbudristek 30/2021, bahwa peraturan itu telah menuai kontroversi dan penolakan dari banyak pihak. Sementara latar informasi dalam berita ini berisi perbandingan antara dua pandangan, yaitu pandangan yang menolak peraturan dan mendukung peraturan. Tetapi, dari judul berita bisa dikatakan Republika cenderung mengakomodir pendapat yang kontra dengan Permendikbudristek 30/2021.

Latar informasi dalam berita ini dibangun dengan dua pendapat yang saling berseberangan. Pendapat *pertama*, menekankan pentingnya pendidikan moral dalam pendidikan. Bahwa zina adalah tindakan yang diharamkan, dan dengan munculnya peraturan ini ditakutkan akan muncul tafsir di masyarakat yang menyatakan bahwa tindakan zina diharamkan atas dasar kesepakatan atau suka sama suka. Selain itu, harus dipahami bahwa upaya melindungi generasi muda dari pergaulan bebas adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sementara pendapat *kedua*, berupaya mendukung peraturan tersebut, sebab meskipun dalam Permendikbudristek 30/2021 memuat norma tentang *consent*, bukan berarti hal itu akan melegalkan tindakan tidak senonoh. Sebab Permendikbudristek 30/2021 bukan satu-satunya regulasi dan masih banyak regulasi lain dalam mengatur hal-hal spesifik, misalnya KUHP, peraturan pidana dalam berbagai undang-undang dan kode etik di semua kampus.

Latar informasi tadi dikuatkan dengan sumber kutipan, seperti ketua Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI), Afrizal Sinaro, yang lebih menyoroti dalam latar informasi pertama. Kemudian, ditambahkan sumber kutipan dari Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, yang menekankan pada latar informasi kedua. Kontroversi antar pendapat ini dipertemukan dalam satu

berita, sehingga masyarakat harus menilai sendiri pendapat mana yang paling relevan. Meskipun dari headline berita dan lead terdapat penekanan bahwa Republika cenderung mengakomodir pendapat dari pihak yang kontra.

Sementara dari unsur skript, sama dengan berita sebelumnya bahwa Republika kurang menekankan unsur *where*, artinya aspek di mana berita ini diliput tidak ditekankan. Kemudian, dari unsur tematik, terlihat bahwa wartawan Republika menuliskan fakta dengan banyak menggunakan kalimat yang bernada meragukan peraturan, seperti “*banyak pihak menilai beleid (pasal) itu bernuansa liberal dan melegalkan perzinahan*”, meskipun Republika, juga melibatkan pendapat lain yang bernada setuju dengan peraturan, untuk memberikan aspek keberimbangan dalam berita.

Namun dari sisi urutan naratif berita, terlihat bahwa di beberapa paragraf awal, berita ini dibangun dengan mengungkapkan pendapat dari pihak yang kontra peraturan. Seperti misalnya, Republika mengutip pendapat dari Ketua Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam, Afrizal Sinaro, yang berpendapat bahwa dalam konteks pentingnya pendidikan, yang seharusnya mampu membina moral generasi bangsa dan melindungi dari perilaku seks bebas. Namun sebelum berita berakhir, narasi kemudian berubah menceritakan pendapat dari pihak yang mendukung Permendikbudristek 30/2021, dengan mengutip pendapat Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, yang menyatakan bahwa, Permendikbudristek 30/2021 bukan satu-satunya regulasi, jadi hal-hal yang dikhawatirkan terjadi bisa diatur dengan regulasi yang lain. Berita ini memang tidak dilengkapi dengan foto dan infografis, tetapi dalam aspek retorik atau cara wartawan menekankan fakta, bisa dilihat dari penggunaan kata, frasa dan

kalimat yang digunakan, seperti “AYPI Mempertanyakan dukungan Menag”, “menuai kontroversi dan penolakan dari banyak pihak”, dan “bleid itu bernuansa liberal”.

#### 4. Media Indonesia Edisi 9 November 2021

Unsur sintaksis dalam berita edisi ini bisa diamati dari penulisan *headline* berita yang ditulis: *Kampus Diminta Bentuk Satgas PPKS*. Jika dikaitkan dengan isi berita, maka *headline* ini menekankan kewajiban bagi kampus untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), sebagai implementasi dari peraturan Permendikbudristek 30/2021. *Headline* berita ini kemudian dikuatkan dengan *lead* berita yang berbunyi demikian:

*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta pimpinan perguruan tinggi segera membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Hal itu merujuk pada Peraturan Menristek-Dikti Nomor 30 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 31 Agustus 2021.*

*Lead* ini sekali lagi menggambarkan kewajiban perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS, sebagai wujud implementasi atas Permendikbudristek 30/2021. Sementara latar informasi berita diutarakan dengan memunculkan tiga narasumber dengan pendapat yang berbeda-beda. *Pertama*, Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nizam, yang menekankan bahwa Permendikbudristek 30/2021 adalah upaya untuk memberi kepastian hukum yang membuat perguruan tinggi harus percaya diri dalam mengambil tindakan terhadap kasus kekerasan seksual. *Kedua*, Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Basuki Rekso Wibowo, yang menekankan bahwa perguruan tinggi dapat melakukan

tindakan-tindakan legal untuk menindak pelaku kekerasan seksual. *Ketiga*, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, PP Muhammadiyah, Prof. Lincoln Arysad, yang memberi komentar menyudutkan, bahwa Permendikbudristek 30/2021, mengalami cacat materiil dan cacat formil, ini disebabkan karena peraturan itu tidak memenuhi asas keterbukaan dalam pembentukannya.

Sementara dari unsur skript, berita di Media Indonesia edisi ini tidak menekankan unsur *where*, artinya lokasi di mana keterangan-keterangan itu di dapat tidak dianggap penting. Dari unsur tematik atau dari cara wartawan menuliskan fakta, terlihat bahwa wartawan Media Indonesia cenderung menuliskan berita dengan kalimat-kalimat yang berisi penegasan atau pengukuhan, misalnya dalam kalimat “Permendikbudristek No 30/2021 akan membuat pimpinan perguruan tinggi percaya diri dalam mengambil tindakan tegas bagi civitas akademik yang melakukan kekerasan seksual”. Kemudian dalam judul berita juga dikatakan dengan kalimat yang bernada imperatif terhadap implementasi peraturan tersebut, “*Kampus Diminta Bentuk Satgas PPKS*”. Sementara kalimat yang bernada keraguan atas peraturan tersebut diletakkan di bagian akhir tulisan, ditandai dengan penggunaan sub bab yang bertuliskan “cacat”. Sub bab ini berisi tentang kecurigaan dari Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, PP Muhammadiyah, Prof. Lincoln Arsyad, yang menganggap bahwa peraturan ini cacat materiil dan formil.

Kemudian, dari sisi retorik, berita ini memang tidak dilengkapi dengan infografis dan gambar. Namun cara wartawan menekankan fakta dapat dilihat dari misalnya urutan teks berita di mana dalam paragraf awal disebutkan pendapat mengenai pentingnya pelaksanaan peraturan itu, sementara di bagian akhir

diisi dengan pendapat yang kontra. Hal ini menunjukkan bahwa berita ini cenderung menekankan fakta-fakta dari pihak yang setuju dengan peraturan Permendikbudristek 30/2021.

### 5. Media Indonesia Edisi 11 November 2021

Berita edisi ini di e-paper Media Indonesia, dapat diamati dari unsur sintaksis tentang bagaimana wartawan menata fakta. Unsur ini diperoleh dari pengamatan terkait *headline*, *lead*, dan latar informasi berita. Dari sisi *headline*, berita ini diberi judul "*Bersihkan Kampus dari Asusila: Peraturan Mendikbudristek 30/2021 Diharapkan Dapat Melindungi Korban Kekerasan Seksual yang Biasanya Justru Dirugikan*". Dari *headline* ini dapat dimengerti bahwa Media Indonesia memberikan penekanan agar kampus membersihkan diri tindakan kekerasan seksual dan melindungi korbannya. *Headline* ini juga dikuatkan dengan penggunaan *lead* berita yang bertuliskan demikian:

*Penerapan Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi akan mencegah korban kekerasan agar tidak dirugikan lebih jauh.*

Lead berita ini sekali lagi menekankan bahwa Permendikbudristek 30/2021, akan melindungi korban supaya tidak dirugikan lebih jauh. Sementara latar informasi dari berita, disusun dalam tiga hal. *Pertama*, pernyataan terkait temuan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau (UNRI) yang justru tidak menguntungkan bagi korban. *Kedua*, pentingnya mengapresiasi dan mendukung peraturan Permendikbudristek 30/2021. *Ketiga*, pentingnya mengevaluasi peraturan tersebut agar tidak terjadi *misleading* di masyarakat, meskipun peraturan itu adalah peraturan penting karena mengatur

kekerasan seksual di kampus yang tidak bisa ditolerir.

Latar informasi ini juga dikuatkan dengan sejumlah narasumber berita. Dalam hal *pertama*, terkait temuan kasus di Universitas Riau, Media Indonesia mengangkat narasumber dari Koordinator Jaringan Muda Setara, Eva Nurcahyani, yang menyatakan temuan kasus di Universitas Riau. Diceritakan oleh Eva, bahwa korban sudah menghubungi Sekertaris Jurusan, agar mengganti dosen pembimbing, namun pengakuan korban justru dibalas dengan permintaan balik agar tidak menceritakan kasus itu pada siapa pun. Sementara dalam latar informasi *kedua*, Media Indonesia mengangkat narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, yang menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual memang nyata terjadi di perguruan tinggi, untuk itu, munculnya Permendikbudristek 30/2021 harus didukung. Latar informasi *ketiga*, Media Indonesia mengangkat narasumber dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, A. Tholabi Kharlie, yang menyatakan bahwa Permendikbudristek 30/2021, sebaiknya dievaluasi dan melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya, sesuai UU No. 12 tahun 2011, tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

Dari unsur yang lain yaitu struktur Skrip, yang mengamati bagaimana wartawan menceritakan fakta, terlihat bahwa berita ini tidak mementingkan unsur *where*, sementara unsur-unsur yang lain sudah terpenuhi. Dari struktur tematik atau cara wartawan menuliskan fakta, dapat dilihat dari penekanan paragraf dalam tulisan. Dalam paragraf-paragraf awal, Media Indonesia menceritakan fakta-fakta tentang pendapat dari mereka yang pro terhadap peraturan. Mulai dari temuan

kasus, hingga apresiasi terhadap peraturan itu. Namun, menjelang akhir tulisan diberikan sebuah sub bab berjudul “evaluasi”, yang menekankan pendapat yang menyarankan agar peraturan tersebut dievaluasi untuk menghindari bias di masyarakat.

Sementara dari sisi retorika atau cara wartawan menekankan fakta, memang berita ini tidak dilengkapi dengan foto atau infografis. Namun, cara wartawan menekankan fakta dapat dilihat dari penggunaan kalimat yang tampak mendukung Permendikbud 30/2021, misalnya dalam lead dituliskan “*peraturan diharapkan dapat melindungi korban kekerasan seksual yang biasanya justru dirugikan*”, dalam headline berita juga dituliskan dengan kalimat yang mendukung korban kekerasan seksual, “*Bersihkan Kampus dari Asusila*”.

### Klasifikasi Hasil Analisis Framing

Setelah melakukan analisis framing terhadap lima berita dari tanggal 09-11 November 2021, di harian Republika dan Media Indonesia, maka berikut ini akan ditampilkan hasil analisis.

Tabel 2. Klasifikasi Hasil Analisis

Struktur	Republika	Media Indonesia
<b>Sintaksis</b>	Lead, Headline, dan Latar Informasi, serta narasumber cenderung mengutamakan dari pihak yang kontra terhadap Permendikbu	Lead, Headline, dan Latar Informasi, serta narasumber cenderung memprioritaskan dari pihak yang pro terhadap Permendikbu

	dristek 30/2021	dristek 30/2021
<b>Skrip</b>	Berita kurang memperhatikan kelengkapan, terutama unsur <i>where</i>	Berita kurang memperhatikan kelengkapan, terutama unsur <i>where</i>
<b>Tematik</b>	Beberapa paragraf awal menceritakan pendapat dari pihak yang kontra peraturan. Sementara di paragraf-paragraf terakhir diceritakan pendapat dari pihak yang pro peraturan	Beberapa paragraf awal menceritakan pendapat dari pihak yang pro peraturan. Sementara di paragraf-paragraf akhir diceritakan pendapat dari pihak yang kontra peraturan.
<b>Retorika</b>	Tidak dilengkapi foto dan infografis. Penggunaan kata atau kalimat, banyak yang bernada mengkritisi atau menolak Permendikbu dristek 30/2021	Tidak dilengkapi foto dan infografis. Penggunaan kata atau kalimat, banyak yang bernada menerima, atau mendukung Permendikbu dristek 30/2021

Sumber: Olahan Penulis

Dari hasil analisis tampak dalam struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorika, tampak bahwa dua media ini, melakukan framing terhadap pemberitaan Permendikbudristek 30/2021 dengan cara yang berbeda. Republika cenderung melakukan pembingkai dengan sintaksis yang cenderung mengutamakan

pihak yang kontra terhadap Permendikbudristek 30/2021. Sementara Media Indonesia sebaliknya, ia cenderung memprioritaskan pernyataan dan sumber-sumber yang pro terhadap Permendikbudristek 30/2021.

Dari analisis struktur skript, hasil amatan menunjukkan bahwa kedua media ini kurang memperhatikan kelengkapan berita, terutama unsur *where*, yang tidak mendapat perhatian. Kemudian, dalam unsur tematik menunjukkan bahwa Republika, cenderung mengutamakan pendapat-pendapat dari pihak yang kontra peraturan. Sementara Media Indonesia menempatkan pendapat-pendapat dari pihak yang pro peraturan untuk menyusun ceritanya. Hal ini bisa diamati dari penggunaan paragraf, di mana Republika dalam beberapa paragraf awal menceritakan pendapat dari pihak yang kontra, dan di bagian akhir paragraf diceritakan pendapat yang pro peraturan. Sementara Media Indonesia, sebaliknya di beberapa paragraf awal menceritakan pendapat yang pro peraturan, dan di paragraf akhir menceritakan pendapat yang kontra. Umumnya untuk membatasi mana pendapat yang pro dan kontra, kedua media ini menggunakan sebuah sub bab.

Dari struktur retorik, kedua media ini memang tidak dilengkapi dengan foto atau visualisasi data. Tetapi unsur retorik dapat ditemukan dalam penggunaan kata, frasa dan kalimat. Republika cenderung kontra peraturan, dengan banyak menggunakan frasa dan kalimat misalnya, “*Cabut Permendikbudristek 30/2021*”, “*DPR Revisi Permendikbudristek 30/2021*”, “*Bentengi Kaum Muda dari Seks Bebas*”. Sementara Media Indonesia, dilihat dari sisi retorik, cenderung pro terhadap peraturan. Ini bisa dilihat dari banyaknya penggunaan kalimat yang cenderung mendukung untuk segera diimplementasikannya peraturan tersebut.

Misalnya, “*Kampus dituntut Segera Membentuk Satgas PPKS*”, “*Permendikbudristek No 30/2021 akan membuat pimpinan perguruan tinggi percaya diri dalam mengambil tindakan tegas bagi civitas akademik yang melakukan kekerasan seksual*”, dan “*Bersihkan Kampus dari Asusila*.”

### Kesimpulan

Dari hasil analisis framing dua media yaitu Republika dan Media Indonesia dalam membingkai isu Permendikbudristek 30/2021, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penggunaan empat struktur (sintaksis, skrip, tematik, dan retoris), Republika cenderung kontra terhadap peraturan dan Media Indonesia cenderung mendukung peraturan. Republika sebagai media yang mewakili kelompok berideologikan Islam (Badara, 2014), cenderung kontra terhadap Permendikbudristek 30/2021, karena menganggap bahwa peraturan tersebut akan melegalkan seks bebas dan meminta pemerintah untuk segera merevisi atau mencabut peraturan itu.

Sementara Media Indonesia, cenderung mendukung penerapan Permendikbudristek 30/2021. Wartawan dalam menuliskan beritanya, terlihat tegas dan eksplisit dalam mengutarakan bentuk dukungan dan sekaligus meminta kampus untuk segera mengimplementasikan peraturan tersebut. Hal ini tercermin misalnya dengan menyebutkan bahwa kampus dituntut untuk segera membentuk Satgas PPKS, dan membersihkan diri dari tindakan asusila.

Perbedaan sikap kedua media ini dalam membingkai sebuah peristiwa, menggambarkan bagaimana proses *gatekeeping* dari kedua media ini yang berbeda. Artinya, meskipun isunya sama, tetapi isu tersebut akan ditanggapi secara berbeda, mulai dari seleksi fakta sampai penyusunan fakta yang berbeda. Dalam

pandangan realitas sebagai hasil konstruksi, fakta-fakta yang akan ditampilkan sebagai berita terlebih dulu diseleksi untuk menentukan dua hal yaitu: politik media dan respon terhadap tuntutan pasar. Politik media tercermin dalam kebijakan redaksional, dan respon pasar ditujukan untuk melayani segmentasi khalayak, karena tidak mungkin sebuah media melayani seluruh segmentasi khalayak (Nugroho, Eriyanto, & Surdiasis, 1999).

Saran untuk penelitian selanjutnya, riset terkait ideologi media tampaknya penting dilakukan, mengingat ketegangan ideologis dalam beberapa isu akhir-akhir ini sering terjadi. Ideologi media dapat dicari dan ditemukan dengan misalnya, menggunakan analisis wawancara kualitatif terhadap wartawan di lapangan dan proses redaksional di meja redaksi, tidak hanya dengan analisis framing atau analisis berbasis teks yang lain.

#### Daftar Pustaka

- Ambarini, R., Priyatna, A. A., Nursalsabillah, A., & Marliana. (2023). The Mass Media News Framing Analysis of Polemic of Regulations on Prevention and Handling Sexual Violence in Higher Education. *Jurnal Aristo*, 11(1), 173–196. Retrieved from <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/AFAPSSM/2424>
- Andrianika, S., Priyadi, A., Oktodila, H. T., & Nuspati, A. I. (2022). Measuring the task force of sexual violence prevention and response effectiveness in Jakarta State University. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(1), 46–62. <https://doi.org/10.33474/jisop.v4i1.15717>This
- Andriansyah, A. (2022). Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas. Retrieved November 25, 2022, from VOA Indonesia website: <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html#:~:text=Kekerasan yang terjadi di lingkungan,pada tahun 2015 hingga 2021.>
- Badara, A. (2014). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (VI). Yogyakarta: LKiS.
- Nugroho, B., Eriyanto, & Surdiasis, F. (1999). *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
- Nurita, D. (2022). Gugatan Permendikbud 30 Ditolak, Kemendikbud Apresiasi Dukungan Masyarakat Sipil. Retrieved from Tempo.co website: [https://nasional.tempo.co/read/1583646/gugatan-permendikbud-30-ditolak-kemendikbud-apresiasi-dukungan-masyarakat-sipil#:~:text=TEMPO.CO%2C Jakarta - Mahkamah,PPKS\) di Lingkungan Perguruan Tinggi.](https://nasional.tempo.co/read/1583646/gugatan-permendikbud-30-ditolak-kemendikbud-apresiasi-dukungan-masyarakat-sipil#:~:text=TEMPO.CO%2C Jakarta - Mahkamah,PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.)
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/13484>

Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115–137. Retrieved from <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/2464>

Setiawan, A., & Sutarnoaji, C. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang PPKS di Media Online Kompas.com dan Detik.com. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(9), 3617–3625. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3617-3625>